

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak sering berulang dan banyak terjadi sepanjang kehidupan manusia. Kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti keluarga (ayah, ibu, dan saudara), tetangga dan lingkungan pendidikan. Dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menjabarkan bahwa di tahun 2012 terdapat 746 kasus di Indonesia. Data ini dihimpun dari pengaduan yang masuk, baik melalui pengaduan langsung, surat, telepon, email dan berita.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (<http://www.tribunnews.com>) mencatat dalam semester I di tahun 2013 terdapat 1032 kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari 294 kasus (28%) kekerasan fisik, 203 kasus (20%) kekerasan psikis dan 535 kasus (52%) kekerasan seksual. Selain itu data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Korban Tindakan Kekerasan (KTK) Kota Pekanbaru juga menyebutkan pada tahun 2014 terdapat 158 kasus kekerasan pada anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tersebut tercantum pada tabel 1 berikut ini:



Tabel 1.1
 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Korban Tindakan Kekerasan (KTK) Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014

No		Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kekerasan Fisik	16	23	27	31	38
2.	Kekerasan Psikis	11	14	20	23	30
3.	Kekerasan Emosional	12	14	16	20	25
4.	Kekerasan Seksual	11	15	19	24	30
5.	Eksplorasi	5	5	8	12	17
6.	Perdagangan Anak (Trafficking)	7	8	14	16	18
Jumlah		62	79	104	126	158

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2014 kekerasan pada anak terus meningkat di kota Pekanbaru provinsi Riau. Kekerasan merupakan bagian dari masalah sosial yang hangat dibicarakan seperti kemiskinan, kejahatan dan berbagai kasus kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini (Solihin, 2004). Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin meningkat, disertai kemarahan atau kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan orangtua mudah sekali meluapkan emosi, kemarahan, kekecewaan dan ketidakmampuannya kepada orang terdekat (Maradona, 2007).

Kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan, yang seringkali akhirnya dilampiaskan kepada anak (Fatimah dalam Suyanto, 2010). Status sosial ekonomi diperoleh oleh seseorang karena tiga hal yaitu: pendidikan, pekerjaan dan dan pendapatan (Syaifullah, 2008; Maradona, 2007). Sedangkan status sosial ekonomi memiliki tiga tingkatan, yaitu



kelas sosial atas yang terdiri dari orang-orang kaya, kelas sosial menengah yang terdiri dari orang-orang yang berkecukupan, kelas sosial bawah yang terdiri dari orang-orang miskin.

Kemiskinan merupakan konsep yang bermatra multi dimensional, bahwa dimensi kemiskinan terkait dengan aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Aspek-aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam dinamika konseptual mengenai kemiskinan. Secara ekonomi kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang atau individu (Syaifullah, 2008).

Kasus kekerasan sering terjadi karena faktor kesejahteraan atau faktor ekonomi (Straus, 1980). Menurut Suharto (dalam Huraerah, 2006, 2012) menyebutkan bahwa kondisi kehidupan yang penuh stres diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang memburuk, pengangguran, kondisi perumahan buruk atau perumahan yang tidak memadai. Sehingga akibat dari berbagai kondisi sosial yang tidak kondusif akan mengganggu kemampuan ibu untuk merawat anak-anak dan meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak (Newberger, Moore, & Hampton, 1983; Gelles, 1980).

Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak merupakan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Oleh karena itu, pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik (Soeroso, 2011). Banyak pelaku kekerasan yang menyembunyikan kesalahannya, sebagian orangtua menganggap suatu kekerasan yang dilakukan kepada seorang anak merupakan suatu hal yang tidak mengandung unsur kekerasan. Sebagian



masyarakat menganggap memukul anak merupakan hal yang wajar dan dapat diterima, bahkan memukul anak dianggap sebagai suatu hal yang perlu dan baik dalam mendidik anak (Straus *et al.*, dalam Gelles, 1980; Straus, 1991, 1994 dalam Straus & Donnelly, 2005).

Islam mengajarkan untuk menjaga anak dan berkasih sayang terhadap anak, karena anak adalah amanah dari Allah. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wassalam* mengajak kaum muslim untuk mencintai anak-anak dan memberikan penjagaan serta pendidikan yang baik bagi anak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu `anhu*, Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wassalam* berkata yang artinya:

“Rasulullah shallallahu `alaihi wassalam mencium Al Hasan bin `Ali dan disisi beliau ketika itu ada Al Aqra` bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Maka dia pun berkata, “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak. Belum ada seorangpun dari mereka yang pernah aku cium”. Maka Rasulullah shallallahu `alaihi wassalam melihatnya sambil bersabda, “Barangsiapa tidak menyayangi (anak kecil), maka dia tidak akan disayangi (oleh Allah)” (HR. Al Bukhari).

“Seseorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anak ku ini?” Nabi Saw menjawab, “memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).” (HR. Aththusi dalam Almath, 2006).

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى غَيْرِ شَاكِلَتِكُمْ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

“Didiklah anak-anakmu, sebab mereka dilahirkan untuk hidup dalam suatu zaman yang berbeda dengan zaman mu” (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah *shallallahu `alaihi wassalam* menasehati kaum muslimin agar merawat anak-anak dengan baik. Memberikan perawatan kepada anak-anak dengan mencurahkan perhatian, mengasuh anak dengan baik, memberikan pengarahan, bimbingan, dan pendidikan yang layak. Sehingga anak akan tumbuh



dikemudian hari sebagai anak-anak yang shalih. Rasulullah *shallallahu `alaihi wassalam* telah berwasiat dan menganjurkan kaum muslimin memperhatikan dengan baik pendidikan anak-anak (Najati, 2006).

Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau pada tahun 2010-2015, kasus KDRT berada pada tingkat pertama dengan jumlah kasus KDRT sebanyak 161. Pada tahun 2014 kasus KDRT dengan jumlah pengaduan sebanyak 30 kasus, 2013 sebanyak 55 kasus, 2012 sebanyak 24 kasus dan kejahatan seksual sebanyak 33 kasus. Sementara di tahun 2015, terhitung hingga Agustus jumlah kasus KDRT berjumlah 40 kasus, dan kejahatan seksual 15 kasus (<http://bp3akb.riau.go.id/p2tp2a>). Sedangkan data Komisi nasional perlindungan anak (2005) menyebutkan, ibu kandung menduduki peringkat ke-1 pelaku kekerasan psikis, dan peringkat ke-2 pelaku kekerasan fisik sedangkan ayah kandung menduduki peringkat ke-4 pelaku kekerasan fisik dan peringkat ke-5 pelaku kekerasan psikologis (<http://peluk.komnasp.or.id>)

Fenomena kekerasan tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi setiap anak dalam rentang kehidupan. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak dan dilakukan oleh orangtua selama proses pengasuhan. Menurut Gunarsa (dalam Nugrahani, 2015) dalam proses pengasuhan dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi orangtua, khususnya ibu yang merupakan figur utama dalam proses pengasuhan. Ibu mempunyai peranan penting dalam membimbing dan mendidik anak.

Ibu sebagai seorang pengasuh anak hendaklah memberikan pendidikan dengan lemah-lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam



menerapkan pendidikan dan disiplin, maka akan berbuah manis dikemudian hari. Namun jika ibu menerapkan pendidikan dan disiplin kepada anak dengan sikap kasar dan keras, maka akan mendorong anak menjadi pembohong dan perilaku yang tidak diharapkan (Al-Faruq, 2011).

Dari Aisyah r.a, ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا يُنَزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

“*Sesungguhnya tidaklah kelemahlembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan memperindahkannya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali pasti memperburuknya.*” (HR. Muslim dalam *Al-Birru wa Ash-Shilah*, 2594)

Lemah-lembut juga merupakan sikap yang sangat dicintai Allah. Diriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda :

يَا عَائِشَةَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يَحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَالًا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ وَمَالًا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

“*Sesungguhnya Allah itu Maha lemah-lembut, Dia mencintai kelemahlembutan dalam segala urusan.*” (HR. Bukhari dalam *Al-Adab*, 6024; serta Muslim dalam *As-salam*, 2165)

Saat mendidik anak ibu perlu menjauhkan anak dari sikap negatif seperti memarahi dan memukul anak, karena hal tersebut merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak. Jika hal tersebut tidak dapat dikontrol oleh ibu maka hal tersebut dapat menimbulkan kekerasan (Greenberg & Watson, 2006 dalam Susanti, 2014). Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Gelles, 1980). Anak yang menerima kekerasan pada usia prasekolah mendapatkan banyak dampak buruk pada perilaku anak ketika dewasa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Welsh dan Feshback (dalam Taylor *et al.*, 2009) ditemukan bahwa terdapat hubungan parahnya hukuman yang diterima saat usia kanak-kanak dengan tingkat keagresifan anak saat menjadi penjahat. Hal serupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga terdapat pada adanya hubungan antara hukuman fisik saat usia 11 tahun dengan kenakalan anak-anak. (Newson & Newson, 1968, dalam Taylor *et al.*, 2009).

Kekerasan ibu terhadap anak dapat ditemukan dalam keluarga diberbagai tingkat status sosial ekonomi seperti kelas menengah dan kaya, tetapi kekerasan terhadap anak yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin. Faktor sosial ekonomi sebagai faktor eksternal dapat menjadi tekanan bagi kepribadian yang lemah sehingga memicu perilaku kekerasan terhadap anak (Newberger *et al.*, 1982). Faktor lain yang menjadi pemicu timbulnya kekerasan adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi ibu melakukan kekerasan terhadap anak adalah mengalami gangguan emosional, dan emosi yang tidak stabil atau ketidakmampuan mengontrol rasa amarah (Newberger *et al.*, 1983; Daro & Ismail, dalam Suyanto, 2010) ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak diinginkan atau situasi penuh stres.

Selain itu cara ibu dalam pengasuhan anak juga dapat memicu timbulnya kekerasan terhadap anak, seperti mengajarkan kedisiplinan dengan sikap negatif yakni perlakuan kasar dan hinaan yang merupakan bentuk dari kekerasan (Ekman, 2008). Sebagai seorang manusia biasa, wajar jika ibu dapat emosi dengan menunjukkan sikap kecewa, marah atau jengkel kepada anak, karena ulah anak yang dinilai keterlaluan. Namun tidak diperkenankan menggunakan kata-kata kasar dan kotor (Al-Faruq, 2011). Penggunaan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada anak sama artinya dengan memperolok-olok orang tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site: <http://www.uin-suska-riau.ac.id>

Adapaun memperolok-olok orang lain adalah sikap yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ
 الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰمِنُوْنَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri (1409) dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman (1410) dan Barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim (Al-Hujarat [49]: 11).

“Wahai orang-orang yang beriman.” (pangkal ayat 11). Ayat ini pun akan jadi peringatan dan nasihat sopan-santun dalam pergaulan hidup kepada kaum yang beriman. “Janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain.” mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan dan seumpamanya janganlah semuanya itu terjadi dalam kalangan orang yang beriman. “Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.” Janganlah menghimbau teman dan anak dengan gelar-gelar yang buruk. Kalau dapat tukarlah bahasa itu kepada yang baik, terutama yang lebih menyenangkan hatinya (Tafsir AL-Azhar, Juz ke-XXVI dalam Hamka, 2003).

Rasulullah SAW adalah orang yang paling menghindari menggunakan kata-kata kasar kepada anak-anaknya maupun anak para sahabat yang dididik olehnya. Anas r.a berkata,



“Aku telah mengabdikan kepada Rasulullah SAW selama sepuluh tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata hardikan padaku (HR. Bukhari).”

Kekerasan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal, faktor eksternal dan faktor situasi sosial. Faktor internal terdiri dari pengalaman masa kecil saat menjadi korban kekerasan, harapan yang tidak realistis terhadap anak, ketidaktahuan kebutuhan perkembangan anak, misalnya usia anak belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena sempitnya pengetahuan ibu yang mengasuh, anak dipaksa untuk melakukannya dan ketika anak belum mampu, ibu menjadi marah (Nugroho dalam Huraerah, 2012).

Menurut Soetjiningsih (dalam Fitriana, 2015) faktor intren penyebab kekerasan adalah faktor pengetahuan ibu, dan faktor pengalaman ibu. Faktor ekstren yang menyebabkan kekerasan adalah seperti faktor ekonomi dan faktor lingkungan (Soetjiningsih dalam Fitriana, 2015). Faktor sosial yang menyebabkan kekerasan seperti siklus kekerasan, status sosial ekonomi, stress sosial, dan isolasi sosial (Gelles, 1980).

Pada periode awal masa pertumbuhan anak-anak. Sering kali anak dianggap sebagai usia yang banyak mendatangkan masalah atau usia sulit karena anak tampak penuh rasa ingin tahu, bereksplorasi, menjelajah, mencoba, dan berpetualang. Ketika pada masa ini merupakan masa perkembangan anak yang sangat pesat dan mulai memaksimalkan fungsi otak dan panca inderanya (Hurlock, 1980). Akan tetapi sebagian ibu menganggap anak sulit diatur, nakal, membangkang, tidak mau diam, terus bertanya dan keras kepala, sehingga ibu kerap kali menerapkan pengasuhan yang salah terhadap anak. Terkadang ibu



dalam mengasuh anak tidak mampu menahan emosi atas perilaku yang ditampilkan anak. Cara mendidik anak yang tidak tepat dan tidak proposional mengakibatkan anak berpotensi menjadi korban kekerasan (Ikhawati, 2013 & Rahman, 2015).

Tanpa disadari, ibu melakukan kekerasan melalui pemberian hukuman akibat kesalahan yang dilakukan anak dengan dalih untuk meningkatkan disiplin dan mengubah perilaku (Sears, Freedman & Peplau, 2005). Ibu menganggap metode menghukum anak yang nakal, rewel dan agresif dapat efektif untuk mengajari anak agar tidak agresif, namun hal tersebut sering melahirkan efek yang berlawanan. Anak akan menekan perilaku agresif di dalam rumah, tetapi menjadi lebih agresif di luar rumah (Sears *et al.*, 1953). Pemberian hukuman dapat mengakibatkan terjadinya cedera secara fisik dan psikis yang merupakan bagian dari kekerasan.

Menurut Gelles (1980) kekerasan dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik dan mental yang umumnya dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Kekerasan merupakan pemberian tekanan intensif terhadap orang atau properti dengan tujuan merusak, menghukum, atau mengontrol perilaku (Krahe, 2005).

Ibu sering terlibat dalam penganiyaan anak dibandingkan ayah. Hal ini antara lain karena seorang ibu lebih banyak bertanggung jawab dalam mengasuh anak, terutama anak-anak yang masih kecil. Ibu melepas tekanan emosi negatif dan kekecewaan terhadap perilaku anak dengan menjadikan anak sebagai obyek



kekerasan, karena anak lebih lemah dan kecil kemungkinannya anak untuk membalas (Taylor *et al.*, 2009).

Kekerasan dapat terjadi karena adanya perasaan negatif yang lebih besar seperti marah, depresi, bingung dan jengkel (Khumas *et al.*, 1997). Perasaan negatif yang meledak membuat seseorang mudah melakukan suatu tindakan pelampiasan emosi. Peningkatan emosi marah menjadi tindakan marah dapat berbahaya jika dibiarkan (Benidiktus dalam Susanti, 2014) karena emosi marah juga sering menjadi pemicu timbulnya agresivitas yang mengarah pada tindak kriminal (Boston, 1992). Sikap ibu yang pemaarah dan tidak mampu melakukan regulasi emosi dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak (Fatimah dalam Suyanto, 2010). Kemarahan dapat dipicu oleh *setting* sosial atau faktor alam (Hude, 2006).

Menurut Huda (2008) kekerasan terhadap anak berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan yang menjadi masalah sosial telah melahirkan subkultural kekerasan. Karena tekanan ekonomi, ibu mengalami stres yang berkepanjangan, ibu menjadi sensitif dan mudah marah. Ibu yang mengalami emosi yang tidak stabil atau ketidakmampuan mengontrol rasa amarah pada saat pengasuhan anak dan dipicu oleh kondisi sosial ekonomi akan mudah melakukan kekerasan pada anak (Newberger *et al.*, 1983; Daro & Ismail, dalam Suyanto, 2010).

Ibu yang mengalami gangguan emosional, berada dalam situasi kecemasan (*axiety*) yang tertekan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan perilaku anak dapat menyebabkan ibu melakukan kekerasan terhadap anak (Suyanto, 2010). Lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut menurut Daro (1988) kekerasan dipicu oleh ketidakmapuan ibu untuk meregulasi rasa marah. Menurut Fontana (1973) ibu yang mengalami gangguan emosional, apabila mengalami frustrasi, ibu tidak mampu melakukan kontrol terhadap emosinya. Sehingga tidak segan-segan untuk melukai siapapun yang ada didekatnya termasuk juga anak. Kondisi semacam ini menyebabkan ibu senantiasa menyalahkan anak padahal anak tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkan oleh ibu.

Menurut Suyanto (2010) perilaku kekerasan yang dilakukan merupakan ekspresi untuk melepaskan perasaan tertekan dan perasaan kesal akibat tidak berdaya dalam menghadapi masalah hidup dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Kondisi instabilitas emosi dan terpuruknya kondisi psikologis ibu akan semakin terekspresi dengan cepat, ketika dihadapkan pada faktor eksternal lain seperti lemahnya kondisi sosial dan ekonomi serta religi yang menyelimuti kehidupan ibu.

Menurut Goleman (2002) bahwa keterampilan emosional sangat berperan dalam menjinakkan emosi negatif yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Salah satu keterampilan emosional yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengelola perasaan atau regulasi emosi. Menurut Goleman (2002) mengelola perasaan adalah memantau “omongan sendiri” untuk menangkap pesan-pesan negatif seperti ejekan-ejekan tersembunyi, menyadari apa yang ada di balik perasaan (misalnya sakit hati yang mendorong amarah), menemukan cara-cara untuk menangani rasa takut dan cemas, kesedihan dan amarah. Regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola,



dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional (Gross, 1998). Dari fenomena dan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara empiris “Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Kekerasan Ibu Terhadap Anak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan regulasi emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan regulasi emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai hubungan antara regulasi emosi dengan perilaku kekerasan ibu terhadap anak. Beberapa penelitian tentang perilaku kekerasan pada anak telah banyak dilakukan. Penelitian *Emotion Regulation And Experiential Avoidance In Intimate Partner Violence* yang dilakukan oleh Langer and Erika (2009) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara regulasi emosi dan kekerasan yang terjadi dalam hubungan pasangan. Regulasi emosi memiliki peran untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam hubungan pasangan atau IPV (*intimate partner violence*). Penelitian Ikawati (2013) tentang Kekerasan Ibu Sebagai Orangtua Tunggal Terhadap Anak menunjukkan hasil bahwa faktor dominan yang menyebabkan orangtua



melakukan kekerasan fisik dan kekerasan verbal adalah karena faktor frustrasi dan faktor marah.

Hasil penelitian Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orangtua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah, yang diteliti oleh Fitriana *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa faktor penyebab orangtua melakukan kekerasan verbal terhadap anak berhubungan dengan pengetahuan orangtua, pengalaman, sikap dan umur orangtua dibandingkan pendapatan orangtua. Penelitian lainnya tentang Peran Fantasi Agresi Tentang Perilaku Kekerasan Anak-Anak yang dilakukan oleh Khusmas *et al.*, (1997) menunjukkan perbedaan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orangtua yang memiliki perasaan negatif yang lebih besar (seperti marah, depresi, bingung dan jengkel) dibandingkan dengan orangtua yang tidak melakukan kekerasan fisik pada anak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Margaretha (2013), Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan dalam Relasi Intim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik korban maupun pelaku KDRT mengalami trauma KDRT pada masa lalunya. Dalam penelitian Margaretha menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulkan kekerasan adalah frustrasi akan kesulitan ekonomi dan trauma masa kecil yang pernah menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, yaitu tema kekerasan pada anak. Namun perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah dari penelitian sebelumnya peneliti banyak meneliti tentang faktor penyebab orangtua melakukan



kekerasan pada anak, namun pada penelitian ini peneliti ingin melihat hubungan antara regulasi emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Pada penelitian sebelumnya ditemukan penelitian yang melihat hubungan regulasi emosi dengan kekerasan dalam hubungan pasangan yaitu penelitian oleh Langer and Erika, (2009). Namun, pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah ibu, bukan hubungan pasangan (suami dan istri).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi yang berkaitan dengan keilmuan psikologi, khususnya Psikologi Klinis, Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak dan bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu sumber informasi tentang regulasi emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi bidang Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial yang menangani masalah kekerasan ibu terhadap anak dengan menggunakan regulasi emosi.

UIN SUSKA RIAU